



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsoloa@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diperlukan pedoman sistem pengendalian intern yang efektif, efisien dan rasional;
 - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Direksi, salah satunya terkait sistem pengendalian intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. *Good Corporate Governance* adalah prinsip, komitmen, aturan dan praktik penyelenggaraan bisnis yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada KPM dan stakeholder berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika;
9. Risiko adalah konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang;

10. Audit Internal adalah suatu penilaian atas keyakinan, independen, obyektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan;
11. Evaluasi adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan;
12. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan – tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan;
13. Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tanggung jawab tindakan;
14. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
15. Pengendalian adalah proses dimana manajemen Perusahaan mengatur dan memantau bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien;
16. Otorisasi adalah verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang bahwa aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
18. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari urutan symbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan;
19. Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain;
20. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.

BAB II
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTER

Pasal 2

- (1) Pedoman Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini merupakan acuan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern Perusahaan
- (2) Setiap Organ Perusahaan, pegawai dan komite terkait di lingkungan Perusahaan wajib menerapkan Pedoman Sistem Pengendalian Intern secara konsisten dalam semua aktivitas Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 14 Desember 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN